



Wadah Penting Perjuangan Buruh

DINAS Tenaga Kerja, UMKM, dan Koperasi Kota Yogya menyatakan, jumlah serikat pekerja (SP) di Kota Yogyakarta memang tergolong sedikit dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang ada. Sementara, dari hasil verifikasi ulang, saat ini baru ada 49 SP yang mengembalikan persyaratan.

"Untuk yang kami catat sebenarnya ada 196 SP, namun dalam verifikasi ulang hanya ada 49 SP yang tercatat," kata Kepala Bidang (Kabid) Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja, UMKM dan Koperasi Kota Yogya, Rihari Wulandari,

● ke halaman 14

Wadah Penting

● Sambungan Hal 13

Kamis (2/3).

Dia menjelaskan, verifikasi ulang itu ditujukan bukan untuk membekukan serikat yang tidak aktif. Melainkan, guna melihat kondisi secara utuh agar kelak diberikan pendampingan. Apalagi, keberadaan serikat pekerja memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak buruh.

"Beberapa SP yang tidak mengembalikan persyaratan, dimungkinkan karena saat ini verifikasi SP juga harus menggunakan KTP (kartu tanda penduduk). Aturan baru itulah yang membuat repot," paparnya.

Dia berharap perusahaan yang memiliki tenaga kerja lebih dari sepuluh orang, memberikan keleluasaan pembentukan serikat pekerja. Pasalnya, dari ribuan perusahaan yang ada di Kota Yogya, baru sebagian kecil yang memiliki serikat pekerja.

Meski demikian, kata dia, pembentukan serikat pekerja tidak boleh ada campurtangan dari pihak lain. Baik dari pihak pemerintah, partai politik, perusahaan, atau pihak lain. Sehingga pembentukannya harus benar-benar berangkat dari kesadaran para pekerja.

Setiap pekerja juga akan didorong dapat tergabung dalam serikat pekerja.

ja. Beberapa dampak positif yang dirasakan adalah saat tertimpa permasalahan dengan perusahaan, pekerja dapat memperoleh bantuan hukum. Seperti, ada komunikasi bipartit, hingga tripartit, sehingga hak-hak pekerja tidak diabaikan.

Selain itu juga berhak atas berbagai program seperti pelatihan negosiasi, training pembuatan surat perjanjian serta hak-hak yang melekat dalam diri pekerja.

"Terkadang, perusahaan ada kekhawatiran dibentuk SP. Perusahaan juga mungkin kurang nyaman dengan keberadaan SP, karena ada tuntutan hak. Padahal, tidak demikian," paparnya. (tim)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005